



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor 1 Tahun 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan dengan berahlinya fungsi kebudayaan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1999);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk :

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Biringkanaya;
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Bontoala;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Mariso;
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Mamajang;
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Makassar;
6. UPTD Pendidikan Kecamatan Manggala;
7. UPTD Pendidikan Kecamatan Rappocini;
8. UPTD Pendidikan Kecamatan Tamalate;
9. UPTD Pendidikan Kecamatan Tallo;
10. UPTD Pendidikan Kecamatan Tamalanrea;
11. UPTD Pendidikan Kecamatan Ujung Pandang;
12. UPTD Pendidikan Kecamatan Ujung Tanah;
13. UPTD Pendidikan Kecamatan Panakkukang;
14. UPTD Pendidikan Kecamatan Wajo;
15. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Biringkanaya;
16. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Ujung Pandang;
17. UPTD Museum Kota.

BAB III **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf I UPTD Pendidikan

Pasal 4

- (1) UPTD Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pendidikan serta melakukan perencanaan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan serta pengelolaan barang milik daerah yang merupakan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dalam penguasaan masing-masing UPTD Pendidikan.

- (2) UPTD Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pembinaan ketenagaan guru, tenaga teknis serta administrasi kepegawaian guru dan tenaga kependidikan dalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum kegiatan belajar mengajar dan penilaian hasil belajar mengajar dalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan unit;
 - e. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan;
 - f. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan masing-masing UPTD;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf II
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Pasal 5

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang peningkatan mutu pelayanan program pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan serta melakukan perencanaan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan barang milik daerah yang merupakan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dalam penguasaan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan kegiatan dibidang peningkatan mutu dan pelayanan program pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan motivasi dan membina masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik bagi masyarakat dalam pelaksanaan asas saling belajar;
 - c. menyusun perencanaan pengadaan sarana belajar untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan program pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. memberikan pelayanan informasi pelaksanaan program pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan lintas sektoral dalam bidang pelaksanaan program pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan unit;

- h. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
- i. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 3
UPTD Museum Kota
Pasal 6

- (1) UPTD Museum Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pengelolaan museum serta melakukan perencanaan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan barang milik daerah yang merupakan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dalam penguasaan UPTD Museum Kota;
- (2) UPTD Museum Kota dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan Museum Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. membuat perencanaan pembinaan, penataan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap Museum Kota;
 - c. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang serta peralatan yang diperlukan dalam operasional UPTD Museum Kota;
 - d. melaksanakan inventarisasi/pendataan, pengawasan, pengendalian dan pengolahan situs cagar budaya dan seluruh aset koleksi yang berada dalam penguasaan UPTD Museum Kota;
 - e. melakukan pendataan, menginventarisasi, memelihara, melestraikan, memberdayakan seluruh cagar budaya yang berada dan berkedudukan di wilayah Kota Makassar;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan data kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan barang;
 - d. pengagendaan dan pengarsipan surat;
 - e. pengelolaan keamanan;
 - f. pengelolaan kebersihan;
 - g. pengelolaan pramu kantor.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberkan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.

Pasal 10

Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

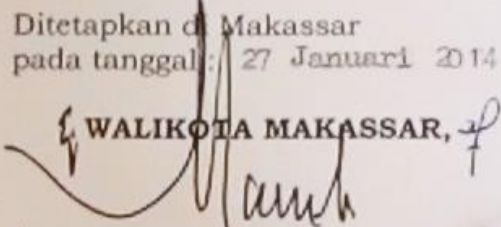
Pada saat peraturan ini berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Kota Makassar
 2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

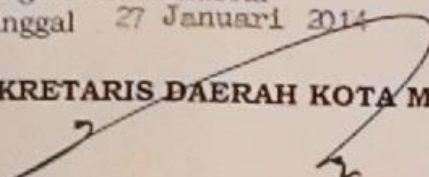
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal: 27 Januari 2014


WALIKOTA MAKASSAR,
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014

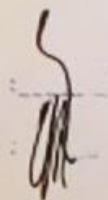
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


H. BURHANUDDIN

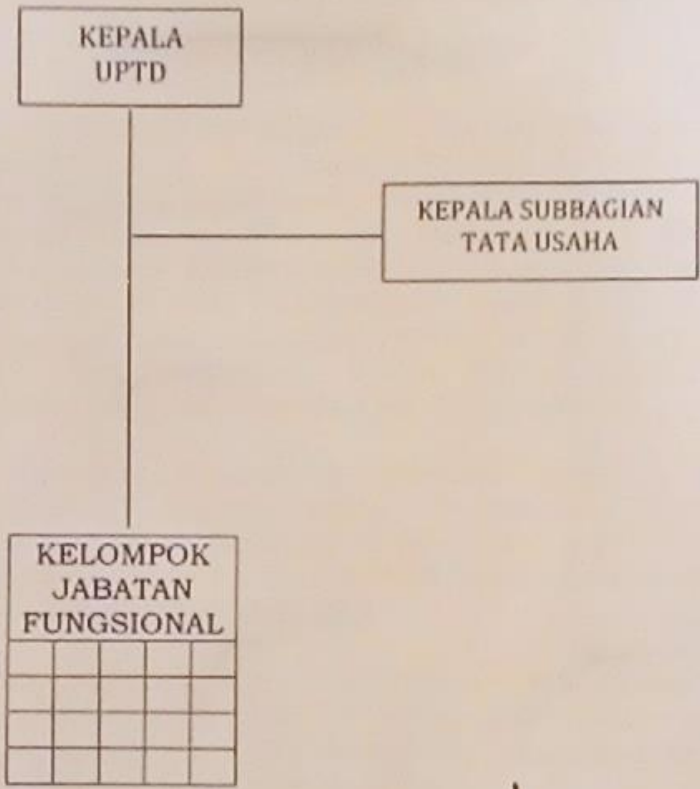
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 1

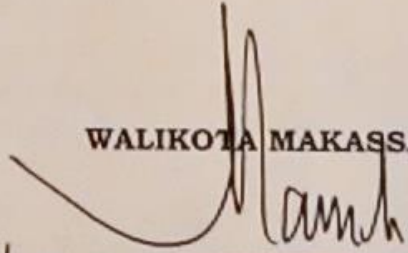
KOTA MAKASSAR

SUB



Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 1 Tahun 2014
Tanggal : 27 Januari 2014
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN